

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam Konstitusi dijamin masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang dinyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan status hutan di Indonesia terbagi dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara mengacu pada kawasan hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (tidak dimiliki seseorang atau badan hukum). Sedangkan hutan hak mengacu pada kawasan hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah. Dalam ketentuan ini, otomatis hutan adat dikategorikan sebagai hutan negara.

Jenis-Jenis Hutan di Indonesia Berdasarkan Statusnya

1. Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Pasal 1 angka 4 UU No. 41 tahun 1999).
2. Hutan Hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hak atas tanah, misalnya hak milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), dan hak guna bangunan (HGB) (Pasal 1 angka 5 UU No. 41 tahun 1999).
3. Hutan Adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (Pasal 1 angka 6 UU No. 41 tahun 1999).

Menurut masyarakat Pubabu, hutan adat sejak dahulunya telah menjadi sumber kekayaan alam dan keanekaragaman hayati masyarakat yang mereka rawat dan jaga. , hutan memiliki makna sebagai *nono hau ana* (tali dan pohon), *ninik haumeni* (lilin dan cendana), *one sisi* (madu dan daging), *oel maka* (air dan pangan). Juga, *kuna tilun* (habitat), dan *lopo pinis akun* (lambung embun). Guna menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian hutan, mereka memiliki kearifan lokal, disebut dengan Banu atau Bunuk. Bagi masyarakat adat pubabu, ritual Banu merupakan warisan nenek moyang yang sudah turun menurun berjalan. Hutan Adat Pubabu menjadi Hutan Besipae. Ini gabungan nama julukan dua orang Usif yakni Besi dan Pa'E. Perubahan nama ini inisiasi Australia (Proyek Percontohan Intensifikasi Peternakan). Penetapan hutan adat ini, dilakukan oleh para tokoh adat dari seluruh desa. Tujuannya hutan harus dilindungi dan tidak boleh terjamah masyarakat atau siapapun. Untuk itu negara harus menjamin kepastian hak masyarakat hukum adat atas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengubah ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan maka hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat. Ketentuan ini berlaku di seluruh daerah di negara Indonesia.

Peluang ini muncul pasca lahirnya Putusan MK No. 35/2012 Tentang Hutan Adat hasil uji materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan ini memberikan kedaulatan bagi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan. Sebelumnya, pengertian hutan adat dalam UU Kehutanan ini adalah “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, pasca Putusan MK No. 35/2012 maka pengertian hutan ada berubah menjadi, “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum

adat". Artinya ada peluang hukum yang memberikan masyarakat otonom dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang berada di atasnya.

Kedudukan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat yang berada dalam kawasan hutan yang diatur dalam UU Kehutanan belum memberikan jaminan status hukum bagi masyarakat adat atas wilayah ulayatnya. Oleh karena itu, UU Kehutanan telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan beberapa organisasi masyarakat hukum adat atas pengaturan hutan adat yang dikategorikan sebagai hutan Negara. Maka melalui kewenangannya, Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan adat tapi hutan hak yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya membawa satu harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan jaminan status hukum atas hutan adat yang selama ini telah ditetapkan sebagai hutan Negara.

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2012 yang merupakan pengejawantahan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini sudah jelas bentuk implemetasinya dalam hal pemberian status hukum atas hutan adat yang selama ini berada dalam kawasan hutan. Sejumlah peraturan diterbitkan oleh pemerintah pusat yaitu:

1. Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE. 1/Menhut-II/2013. Surat edaran ini menjelaskan kembali amar putusan dan pendapat MK dalam perkara pengujian konstitusional pasal-pasal dalam UU No. 41 tahun 1999 terkait hutan adat dan masyarakat hukum adat. Namun, secara eksplisit SE (surat edaran) ini menegaskan bahwa hutan adat itu harus ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, dengan syarat keberadaan masyarakat hukum adat terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 62/Menhut-II/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/ Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Dalam peraturan ini disebut dalam pasal 24A bahwa terhadap wilayah masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan sesuai peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota, maka wilayah masyarakat hukum adat dikeluarkan keberadaannya dari kawasan hutan (Pasal 57 ayat (2)). Dengan menyebutkan bahwa wilayah adat yang berada dalam kawasan hutan dikeluarkan dari kawasan hutan maka peraturan menteri ini telah bertentangan dengan Putusan MK 35.
3. Surat Edaran Menteri dalam Negeri No. 522/8900/SJ tanggal 20 Desember 2013 tentang pemetaan sosial masyarakat hukum adat. Surat edaran ini mengusulkan definisi baru mengenai tanah ulayat sebagai bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu; tanah ulayat termasuk tanah kerajaan, keratin, maupun kesultanan (sultan ground). Surat Edaran Mendagri ini jelas suatu langkah mundur karena memasukkan tanah kerajaan ke dalam kategori tanah ulayat.

Beberapa ketentuan di atas menunjukkan adanya perbedaan cara pandang kementerian atas Putusan MK No. 35 dalam memberikan kepastian status hukum atas hutan adat. Dari sisi substansi hukum, ketentuan-ketentuan tersebut mengatur prosedur yang berbeda-beda dalam memberikan pengakuan, perlindungan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Implementasi putusan MK No. 35 melalui sejumlah aturan tersebut dianggap bias dan mendatangkan ketidakpastian hukum dan belum tercapainya status hukum atas hutan adat.

Peraturan Perundang-Undangan Nasional lain juga memerintahkan pengaturan dan penetapan masyarakat hukum adat melalui produk hukum daerah. UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, misalnya memberikan mandat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang pengakuan, perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayahnya.

Melalui Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang pengakuan, perlindungan masyarakat hukum adat, peran pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan, perlindungan menjadi lebih konkrit dengan diterbitkannya surat keputusan kepala daerah tentang masyarakat hukum adat dan wilayahnya (hutan adat).

Sehingga pemerintah daerah menjadi ujung tombak penting implementasi putusan MK 35. Namun demikian, banyak pemerintah daerah ragu terhadap kewenangan ini. Sementara sejumlah peraturan daerah yang ada di berbagai kabupaten pada umumnya bersifat pengaturan dan bukan penetapan terhadap masyarakat hukum adat dan wilayahnya. Sehingga KLHK berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 meminta adanya peraturan daerah yang bersifat penetapan sebagai syarat pengakuan hutan adat. Maka melalui putusan MK No. 35 dengan mandat yang dimiliki oleh pemerintah daerah dianggap dapat memberikan jaminan status hukum atas hutan adat. Namun dalam perjalanannya Putusan MK No. 35 dan Permendagri No. 52 tahun 2014 hingga saat ini masih belum efektif diterapkan dalam memberikan kepastian hukum atas status hukum masyarakat hukum adat dan wilayahnya (hutan adat).

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang dengan judul : *Status Hukum Hutan Pubabu di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan-Kabupaten Timur Tengah Selatan (Studi Analisis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 35 Tahun 2012 Tentang Hutan adat).*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimanakah status hukum Hutan Pubabu di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan-Kabupaten Timor Tengah Selatan. Studi Analisis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 35 Tahun 2012 Tentang Hutan Adat?

1.2.2 Bagaimanakah akses kontrol dan manfaat masyarakat ke dalam Hutan Pubabu di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan- Kabupaten Timor Tengah Selatan?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1.3.1 Untuk mengetahui status hukum Hutan Pubabu di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan- Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.3.2 Untuk mengetahui akses kontrol dan manfaat masyarakat ke dalam Hutan Pubabu di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan - Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia akademik mengenai status hukum Hutan Pubabu dan bagaimana akses kontrol dan manfaat masyarakat ke dalam Hutan Pubabu di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan - Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4.2 Manfaat Praktis:

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi oleh pembaca baik dosen, mahasiswa, dan atau masyarakat umum sebagai tambahan literatur terutama literatur dalam aspek Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya terhadap Hutan Adat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dari hasilnya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh para pihak-pihak terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, dan para penegak hukum, khususnya dengan pihak-pihak terkait masalah yang dikaji, untuk mengetahui bagaimanakah status hukum Hutan Pubabu dan bagaimana akses, kontrol serta manfaat masyarakat ke dalam Hutan Pubabu di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan- Kabupaten Timor Tengah Selatan